



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa dengan adanya perubahan aturan terkait Kepegawaian maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik PNS.

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional; dan
- e. menjaga martabat, kehormatan dan meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan jabatan negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korp Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA PNS

Pasal 4

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada pemerintahan daerah dalam meraih prestasi;

- d. tidak bersikap dan bertindak diskrimatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghorati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap alasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan meyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;

- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan daerah;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dengan instansi terkait lainnya;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban dibidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga, lingkungan dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minum-minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Daerah;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;

- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- i. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma yang hidup di masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin Kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- c. meningkatkan rasa korsa antar PNS.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS Wajib mematuhi Kode Etik.
- (2) Pengawasan dan penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 9 merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 13

Pelaksanaan sanksi Kode Etik :

- (1) Pengenaan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) disampaikan oleh pejabat yang berwenang, dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang terkait.

- (2) Pengenaan sanksi moral secara tertutup berlaku sejak tanggal penyampaian pengenaan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pengenaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. rapat-rapat kedinasan;
 - b. briefing;
 - c. papan pengumuman;
 - d. forum lain yang sesuai untuk hal tersebut.
- (4) Pengenaan sanksi moral yang disampaikan secara terbuka disampaikan minimal 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pengenaan sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman harus sudah diumumkan/dimuat paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan sanksi moral.
- (6) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral, tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (7) Sanksi moral dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (8) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak melaksanakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dibentuk Majelis Kode Etik Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah Ganjil.

Pasal 15

Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pangkat PNS yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lebih tinggi dari pangkat anggota Majelis Kode Etik, Bupati membentuk Majelis Kode Etik yang bersifat ad-hock yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS tersebut.

Pasal 17
Tugas Majelis Kode Etik

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangkakan melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 18
Kewajiban Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) mempunyai kewajiban :

1. Ketua Majelis :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan /pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota mejelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

2. Wakil Ketua Majelis :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis;
- d. menandatangani berita acara sidang.

3. Sekretaris Majelis :

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan atau Saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;

g. menandatangani berita acara sidang.

4. Anggota Majelis :

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Pelapor/pengadu dan/atau Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan.

BAB VI
TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 19

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) kerja setelah pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa keterangan yang sah, majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pasal 21

- (1) Dalam Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 :
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argument.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksanan kepada :
 - a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 23

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Dokumen atau format yang diperlukan dalam proses pemberian sanksi moral oleh Majelis Kode Etik adalah sebagai :
 - a. Laporan/pengaduan lisan.
 - b. Laporan/pengaduan tertulis.
 - c. Surat Pemanggilan.
 - d. Berita acara pemeriksaan.
 - e. Surat Keputusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 50, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN



KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 406

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN**

a. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

**LAPORAN / PENGADUAN LISAN
Nomor.....**

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. Nama
 Alamat
2. Nama
 Alamat

Isi Laporan :.....

Demikian laporan ini di buat dengan sebenarnya di

Pesawaran,.....

Pelapor

Pegawai Penerima Laporan

.....

.....

b. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS

Nomor.....

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. Nama
 Alamat
2. Nama
 Alamat

Isi Laporan :.....

Demikian laporan ini di buat dengan sebenarnya di

Pesawaran,.....

Pelapor

.....

c. FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN
Nomor.....

Dengan ini di minta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan dugaan pelanggaran Kode Etik.....

Pesawaran,.....

Ketua Majelis Kode Etik

.....

d. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....Majelis Kode Etik
Kabupaten Pesawaran :

Ketua

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Anggota :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Dst....

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Angka huruf.....Peraturan Bupati nomor tanggal tentang

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan
1. Jawaban
2. Pertanyaan
2. Jawaban
3. Dst....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesawaran,.....

Yang diperiksa

Majelis Kode Etik

Ketua.....

Sekretaris.....

Anggota.....

e. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS

**KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor**

**TENTANG PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor....Tahun...tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
2. Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomortentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
3. Dst.....
- Membaca : 1. Laporan/Pengaduan Nomor.....tanggal.....mengenai pelanggaran atas nama.....
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan masalah tersebut
- Menimbang : bahwa setelah di lakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi - saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa

Memutuskan :

Terlapor :

Nama :
NIP :
Umur :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagaimana di atur dalam pasal ...jo pasal...Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Batang
2. Menjatuhkan sanksi berupa.....

Ditetapkan di Pesawaran

Pada Tanggal.....

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Ketua

.....

.....

Anggota :

1.....

2.....

3.....

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.